

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian dari bab-bab penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan dan saran yang merupakan cakupan dari pembahasan sebelumnya.

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian rental mobil sangat sulit diterapkan karena resiko yang lebih besar berada di pihak yang menyediakan jasa rental jika dibandingkan dengan pihak yang menyewa. Perjanjian yang sudah ada kurang memberikan perlindungan kepada pemilik dari jasa rental karena asas-asas hukum yang ada lebih banyak menjelaskan tentang perlindungan kepada pihak penyewa atau konsumen. Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap pemilik usaha pun belum ada, tidak seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah ada.
2. Substansi kontrak yang diperlukan adalah adanya klausula yang menjamin itikad baik dari masing-masing pihak, baik pihak pemilik mobil maupun pihak penyewa mobil bila terjadi kasus-kasus/ problem. Harus ada komunikasi serta kerjasama yang intens, sehingga penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapat dicarikan jalan keluar yang baik. Bisnis rental

mobil adalah bisnis kepercayaan, maka hal-hal yang bersifat informal perlu dicermati agar dapat lebih menguntungkan pihak pemilik rental mobil, Dengan demikian jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak cukup dilaksanakan secara non litigasi saja yaitu melalui jalur mediasi karena lebih cepat, murah, dan efektif. Melalui jalur mediasi, diharapkan kedua belah pihak mendapatkan solusi yang *win-win solution*. Dengan demikian, gugatan yang sampai ke pengadilan dapat diminimalisir.

3. Upaya perlindungan hukum jika dikembalikan kepada asal berkembangnya perjanjian yang merupakan sewa menyewa maka yang berlaku adalah perlindungan seperti pada pasal umum mengenai perjanjian sewa beli timbul berdasarkan kebutuhan dalam praktek yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Upaya perlindungan hukum pun dapat dilakukan dilakukan karena dari pihak pemilik mobil DIRGANTARA CAR RENTAL telah beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian ini.

## **B. Saran**

1. Perlu dibuat suatu perjanjian yang berupa klausula baku seperti halnya asuransi namun adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan posisi keseimbangan para pihak dalam usaha rental mobil.
2. Klausula yang dapat diperhatikan dan dibuat secara terlebih dahulu oleh pihak yang menjalankan usaha rental adalah adanya jaminan dan klausula mengenai informasi keberadaan yang menyewa secara rinci bahkan pihak perorangan yang menjamin.
3. Selain itu dalam pelaksanaannya, sebaiknya pembuatan klausula-klausula dalam suatu perjanjian dapat pula diperhatikan oleh berbagai pihak maupun kalangan seperti ; kalangan akademik, kalangan praktisi, dan kalangan masyarakat agar kedua belah pihak dapat mendulang keuntungan dari perjanjian tersebut serta untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun konflik antar kedua belah pihak.

### **a) Akademik**

Ada baiknya pemahaman mengenai berbagai macam unsur yang berhubungan dalam suatu perjanjian lebih dipelajari dan dikembangkan khususnya oleh para pelaku pendidikan jurusan hukum agar mereka mampu menjalankan segala teori yang telah dipelajari di dunia perkuliahan untuk dapat dipraktekkan secara nyata pada kehidupan sehari-hari.

Seorang sarjana hukum diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berguna bagi kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, agar masyarakat mempunyai pegangan/ pedoman hukum yang lebih mumpuni sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu pelaku hukum secara benar.

b) Praktisi

- 1) Pemilik Rental : dalam melakukan suatu perjanjian, sebaiknya pemilik rental dalam kasus ini pemilik rental mobil membuat suatu klausula perjanjian yang dapat melindunginya dalam hal terjadi kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh pihak penyewa (konsumen) yang beritikad tidak baik. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan secara hukum kepada pihak pemilik rental.
- 2) Pengguna Jasa : sebaiknya mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berlaku dalam klausul-klausul perjanjian secara jelas.
- 3) Asuransi : menjadi salah satu penjamin keselamatan kedua belah pihak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisnis rental mobil sangat berkembang pesat dan banyak masyarakat yang terjun ke bidang ini. Kiranya hal ini juga merupakan peluang yang bagus dan sangat prospektif bagi perusahaan asuransi apabila dapat dengan jeli memanfaatkannya dengan mengeluarkan produk-produk baru yaitu berupa *short term insurance per one trip* yang murah preminya tetapi karena pangsanya

banyak dan besar jadi sangat menguntungkan pihak asuransi dan juga pihak penyewa maupun terutama pemilik rental.

c) Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat paham dan mengerti mengenai sifat-sifat perjanjian dalam bisnis rental yang mereka akan lakukan atau sudah mereka jalankan yang dilakukan baik itu perjanjian agar klausula-klausula yang dibuat tidak merugikan pihak manapun.